

**ANALISIS YURIDIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN**

*(Studi kasus di desa waesala kec. huamual belakang)*

**PROPOSAL**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Syariah IAIN AMBON



**Disusun Oleh:**

**EKO PALAHIDU**  
**NIM: 210104006**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**2025**

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama: Eko Palahidu, Nim. 210104006, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam – Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN HEWAN TERNAK YANG MASUK KE PEKARANGAN DI DESA WAESALA KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG”** memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dapat disetujui dan di proses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk proses selanjutnya.


Ambon, 17 Februari 2025

Mengetahui,

Pembimbing I

  
Fauzia Rahawarin, MH  
NIP:

Pembimbing II

  
Andi Takdir Palaguna, MH  
NIP:

Ketua Program Studi

  
Syah Awaludin Uar, MH  
NIP: 198301022001531001

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Pengertian Judul .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	19
1. Konsep Kepatuhan.....	19
a. Faktor internal.....	20
b. Faktor eksternal .....	20
2. Fungsi dan Tujuan Hukum.....	21
3. Teori Pemberlakuan Hukum .....	22
a. Teori <i>Receptio in Complexu</i> .....	22
b. Teori <i>Receptie</i> .....	22
c. Teori Penerimaan Keluar .....	22
d. Teori <i>Stufenbau</i> .....	23
e. Teori Kedaulatan Negara .....	23
4. Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behavior</i> ) .....	23
5. Teori Penegakan Hukum.....	25
6. Konsep Pengelolaan Hewan Ternak .....	27
7. Teori Sangsi Hukum .....	29

8. Teori Partisipasi Masyarakat.....	30
9. Teori Konflik Sosial.....	32
10. Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis Data .....	37

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum dalam arti luas adalah aturan, kaidah norma, atau ugeran, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi<sup>1</sup>. Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum dibangun oleh para pendirinya untuk mengatur setiap regulasi tanpa adanya kesewangwenangan.

Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, seluruh aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata atau kesewenang-wenangan. Hukum berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, menciptakan keadilan, serta menjaga ketertiban sosial.

Dalam praktiknya, hukum di Indonesia tidak hanya mengatur persoalan yang bersifat makro seperti ketatanegaraan, tetapi juga hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pengelolaan lingkungan, kepemilikan aset,

---

<sup>1</sup> Mohdar Yanlua, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: KaryaMedia, 2015), hal 1.

dan bahkan pengelolaan hewan ternak. Semua itu diatur untuk mencegah konflik serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, sistem hukum pun dituntut untuk terus beradaptasi. Perubahan pola hidup masyarakat, urbanisasi, hingga tantangan digitalisasi menuntut hukum agar tetap relevan, adil, dan responsif. Hukum tidak boleh stagnan; ia harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu.<sup>2</sup>

Salah satu regulasi penting yang berlaku di bidang peternakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang ini menekankan kewajiban pemilik hewan ternak untuk menjaga ketertiban umum, termasuk mencegah hewan ternaknya memasuki pekarangan orang lain. Pasal 22 dan 23 dari undang-undang ini secara jelas mengatur tanggung jawab pemilik ternak dan sanksi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dalam pengelolaan ternak.<sup>3</sup>

Secara khusus, Pasal 22 menegaskan bahwa setiap orang yang memelihara hewan ternak berkewajiban untuk mengendalikan hewannya agar tidak menimbulkan gangguan. Gangguan yang dimaksud dapat berupa masuknya hewan ternak ke

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 37

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

pekarangan orang lain, perusakan tanaman, pencemaran lingkungan, hingga potensi konflik sosial antarwarga. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih sangat bergantung pada aktivitas peternakan tradisional.<sup>4</sup>

Selanjutnya, Pasal 23 memperkuat tanggung jawab hukum pemilik ternak dengan menyatakan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak, baik berupa kerusakan fisik maupun dampak sosial, menjadi beban hukum bagi pemiliknya. Artinya, pemilik tidak hanya dituntut untuk bertindak preventif, tetapi juga harus siap menanggung konsekuensi hukum atas kelalaiannya.<sup>5</sup>

Dengan adanya ketentuan tersebut, sudah sepatutnya masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam mengelola hewan ternaknya. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam menjaga relasi sosial antarwarga. Kepatuhan terhadap aturan ini menunjukkan penghargaan terhadap hak milik, kenyamanan, dan keamanan orang lain, yang merupakan fondasi dari tatanan masyarakat yang beradab.

Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini di beberapa daerah masih menghadapi tantangan. Rendahnya literasi hukum, kurangnya sosialisasi, serta kuatnya budaya tradisional di mana hewan ternak dilepaskan bebas, menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk aparat desa, tokoh

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar substansi hukum tersebut benar-benar dapat terlaksana secara efektif.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, pengelolaan hewan ternak yang berkaitan dengan ketertiban umum dan perlindungan hak milik juga mendapat perhatian dalam hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hingga kini masih berlaku, memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya penegakan hukum terhadap tindakan kelalaian pemilik ternak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Di Indonesia bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk itu secara umum KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yakni pidana pokok dan Pidana Tambahan. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 548 KUHP, yang menyebutkan bahwa pemilik atau pengawas hewan yang tidak menjaga hewannya dengan baik sehingga hewan tersebut merusak tanaman, kebun, atau hasil pertanian milik orang lain, dapat dikenai sanksi pidana berupa denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana turut mengatur persoalan yang pada dasarnya bersifat keperdataan, namun karena menimbulkan gangguan terhadap hak milik dan ketertiban masyarakat, maka diberi konsekuensi hukum yang tegas.<sup>6</sup> Hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa, melainkan juga

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Pasal 548.

sebagai sarana rekayasa social yang berfungsi mengubah perilaku masyarakat menuju ketertiban dan keteraturan<sup>7</sup>.

Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik lahan, terutama para petani yang sangat bergantung pada hasil tanaman sebagai sumber penghidupan. Dalam konteks pedesaan seperti Desa Waesala, di mana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, ketentuan ini menjadi sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan keadilan antarwarga.

Lebih jauh, keberadaan pasal ini dapat dilihat sebagai alat preventif dan represif. Sebagai alat preventif, ketentuan ini mengingatkan pemilik hewan ternak akan tanggung jawab hukum mereka dalam menjaga dan mengontrol ternaknya. Sebagai alat represif, pasal ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada pihak yang lalai dan menyebabkan kerugian nyata di masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak kasus kelalaian seperti ini tidak sampai pada proses hukum formal karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pelaporan, serta adanya pendekatan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, selain penegakan hukum, dibutuhkan juga sosialisasi hukum secara masif dan pembinaan langsung dari pemerintah desa maupun

---

<sup>7</sup> Muhammad Saleh Suat dkk., *Pengantar Hukum Indonesia, Jilid 9* (Yogyakarta: CV. Gita Lentera, 2 Februari 2025), 10.

kepolisian kepada masyarakat mengenai ketentuan ini agar bisa diterapkan secara efektif.

Meskipun kedua undang-undang tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas, tingkat kepatuhan masyarakat Desa Waesala terhadap pengelolaan hewan ternak masih perlu dianalisis lebih mendalam. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum, atau ketiadaan sanksi yang tegas mungkin menjadi penyebab masih terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat Desa Waesala terhadap pengelolaan hewan ternak yang masuk ke pekarangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat kepatuhan masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa maupun pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan landasan hukum dari UU No. 41 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 1946, diharapkan dapat tercipta solusi yang efektif untuk mengurangi konflik dan kerugian yang timbul akibat hewan ternak yang masuk ke pekarangan. Hal ini juga sejalan dengan upaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Waesala. Sehingga dari pemaparan latar belakang masalah tersebut penulis mengambil judul **“Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul proposal “Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Hewan Ternak Yang Masuk ke Pekarangan di Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang”, sehingga memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Waesala terhadap peraturan mengenai pengelolaan hewan ternak yang masuk ke pekarangan?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat Desa Waesala terhadap pengelolaan hewan ternak yang masuk ke pekarangan?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian ini terfokus serta terarah, maka peneliti memberikan batasan terhadap ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah administratif Desa Waesala, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa mencakup desa atau wilayah lainnya.
2. Fokus penelitian ini adalah pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hewan ternak yang masuk ke pekarangan warga.

3. Jenis hewan ternak yang menjadi fokus penelitian adalah hewan ternak besar, seperti sapi dan kambing, yang berpotensi menimbulkan gangguan atau kerusakan di pekarangan milik orang lain.
4. Penelitian ini hanya membahas aspek yuridis dan tingkat kepatuhan masyarakat, tanpa mengulas aspek ekonomi, teknis peternakan, atau kesehatan hewan secara mendalam.
5. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak-pihak yang terkait, seperti masyarakat, pemilik ternak, aparat desa, dan pihak kepolisian.
6. Penelitian ini tidak membahas efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 secara nasional, melainkan hanya dalam konteks implementasinya di tingkat lokal, yaitu Desa Waesala.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

###### a. Tujuan umum

- 1) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat Desa Waesala terhadap peraturan pengelolaan hewan ternak yang masuk ke pekarangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

###### b. Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi tingkat kepatuhan masyarakat Desa Waesala terhadap peraturan mengenai pengelolaan hewan ternak yang masuk ke pekarangan.

- 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat Desa Waesala terhadap peraturan tersebut.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait (pemerintah desa atau masyarakat) untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan hewan ternak yang masuk ke pekarangan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang sosiologi, hukum, atau manajemen lingkungan, khususnya terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lokal.
- 2) Menambah referensi penelitian terkait pengelolaan hewan ternak dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan desa.

### b. Manfaat praktis

- 1) Bagi pemerintah desa
  - Sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan atau peraturan yang lebih efektif terkait pengelolaan hewan ternak.
  - Memberikan informasi untuk meningkatkan sosialisasi dan penegakan peraturan.
- 2) Bagi masyarakat desa waesala
  - Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya mematuhi peraturan pengelolaan hewan ternak.

- Membantu mengurangi konflik atau masalah yang timbul akibat hewan ternak yang masuk ke pekarangan.

### 3) Bagi penelitian lain

- Sebagai referensi atau dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait topik serupa di wilayah lain.

## E. Pengertian Judul

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian dan pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan pengembalian keputusan<sup>8</sup>.

Analisis merupakan suatu kegiatan sistematis yang bertujuan untuk memeriksa, mengurai, dan menyelidiki suatu peristiwa, fenomena, atau permasalahan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks penelitian, analisis digunakan sebagai alat penting untuk memahami hubungan antara variabel, mengidentifikasi pola atau kecenderungan, serta menarik kesimpulan yang logis dari fakta-fakta yang ada.

Secara umum, kata "juridis" berasal dari kata "juridisch" dalam bahasa Belanda, yang berarti berkaitan dengan hukum. Dalam konteks hukum, pengertian "juridis" merujuk pada sesuatu yang berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan

---

<sup>8</sup> Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*, Tahun 2022, di akses pada 29 September 2024 di [www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-beriku-jenis-dan-fungsinya/amp](http://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-beriku-jenis-dan-fungsinya/amp)

hukum yang berlaku. Misalnya, ketika suatu tindakan disebut sebagai yuridis benar, itu berarti bahwa tindakan tersebut sah menurut hukum. Begitu juga, ketika suatu peraturan dibahas dari sudut pandang yuridis, diskusinya berfokus pada aspek hukum seperti dasar hukum, konsekuensi hukum, dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam sistem perundang-undangan.

Kepatuhan, juga dikenal sebagai *obedience*, adalah tindakan, perbuatan, atau perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk dengan penuh kesadaran menerima, mematuhi, dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain. Selama seseorang menunjukkan sikap dan tingkah laku yang taat terhadap sesuatu terhadap seseorang, seperti mematuhi peraturan, kepatuhan adalah bentuk kepatuhan<sup>9</sup>.

Masyarakat merupakan Sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat, dalam hal ini Desa Waisala, dan memiliki hubungan sosial dan budaya yang sama. Masyarakat dalam penelitian ini adalah penduduk Desa Waisala yang terlibat dalam pemeliharaan hewan ternak atau yang terkena dampak hewan ternak yang masuk ke pekarangan mereka.

Dalam bahasa Inggris, “regulation” berarti aturan. Regulasi dibuat oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk mengendalikan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh individu atau kelompok di wilayah tertentu. Regulasi adalah sistem hukum yang mengikat. Oleh karena itu, siapa pun yang bernaung di bawahnya,

---

<sup>9</sup> Muchlisin Riadi, *Kepatuhan (Obedience) - Pengertian, Aspek, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi*, KajianPustaka.com. 2022. Diakses pada 29 September 2024 pada <https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedience.html>

berada di wilayahnya, atau dengan suka rela menyetujui untuk bergabung dengan pembuat regulasi harus siap melaksanakan apapun yang diperintahkan di dalamnya<sup>10</sup>.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur impor, pengawasan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan, serta pemberdayaan peternak lokal.<sup>11</sup>

Pengelolaan hewan ternak yaitu Serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengatur, mengendalikan, dan merawat hewan ternak agar tidak menimbulkan masalah, khususnya terkait hewan ternak yang masuk ke pekarangan orang lain.

Peternakan adalah segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pembudidayaan hewan ternak untuk memperoleh manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut, seperti daging, susu, telur, kulit, dan lain-lain. Peternakan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial, yaitu bagaimana peternakan dilakukan secara tertib, tidak merugikan masyarakat lain, dan memperhatikan aspek lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Kesehatan hewan mencakup segala upaya perlindungan terhadap kesehatan hewan itu sendiri dan mencegah penularan penyakit hewan, termasuk zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kesehatan hewan merupakan

---

<sup>10</sup> Opcit, Mohdar yanlua.

<sup>11</sup> Undang-undang No 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1 Ayat (2)

bagian dari sistem kesehatan masyarakat veteriner, yang juga berkaitan erat dengan keamanan pangan, keselamatan lingkungan, dan perdagangan hewan ternak.<sup>13</sup>

Kedua konsep tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem untuk menjamin produksi yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), melindungi masyarakat dari penyakit hewan menular, serta menjamin ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat.<sup>14</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan sistematis mengenai isi proposal penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab utama. Setiap bab dirancang untuk membangun argumentasi yang logis dan terstruktur, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Sistematika ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengikuti alur berpikir peneliti serta memahami hubungan antara teori, metode, dan data lapangan yang diperoleh.

### **Bab I merupakan bab Pendahuluan.**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan hewan ternak. Dalam bab ini juga dikemukakan rumusan masalah yang

---

<sup>13</sup> Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Pedoman Sistem Kesehatan Hewan Nasional, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020, hlm. 6.

<sup>14</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penjelasan operasional terhadap judul penelitian. Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini juga disajikan pada bab pertama sebagai peta awal bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

### **Bab II adalah Kajian Pustaka.**

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka dibahas teori-teori tentang hukum, kepatuhan masyarakat, pengelolaan hewan ternak, serta teori penegakan hukum. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat argumentasi ilmiah. Bab ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian dalam khazanah ilmiah yang sudah ada dan menjadi dasar berpijak dalam pembahasan hasil penelitian.

### **Bab III adalah Metode Penelitian.**

Pada bab ini diuraikan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bab ini juga menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian di Desa Waesala, sumber data yang terdiri dari informan kunci seperti aparat desa, pemilik ternak, dan warga setempat. Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data lapangan juga diuraikan secara jelas, sehingga pembaca dapat memahami metodologi yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

### **Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan.**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat deskripsi hasil temuan di lapangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini, data dianalisis dan dibahas menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan dalam bab kajian pustaka. Fokus utama pembahasan adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya dalam pengelolaan hewan ternak yang masuk ke pekarangan warga di Desa Waesala. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat juga dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran nyata kondisi di lapangan.

#### **Bab V adalah Penutup.**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang bersifat aplikatif dan solutif sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa, pemilik ternak, dan masyarakat umum, dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan hewan ternak di Desa Waesala.

Dengan penyusunan sistematika seperti ini, diharapkan pembaca dapat memahami isi dan maksud penelitian secara menyeluruh serta dapat mengikuti proses berpikir peneliti mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan ini juga menunjukkan konsistensi dan keterpaduan antara teori, metode, dan data yang digunakan, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peternak terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Hewan di Pedesaan oleh: Suryanto, M., & Widodo, R.

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan peternak terhadap peraturan pemerintah tentang kesehatan hewan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu tingkat pendidikan peternak, sosialisasi peraturan oleh pemerintah, dan ketersediaan fasilitas kesehatan hewan. Hasil survei menunjukkan bahwa 65% peternak yang memiliki pendidikan lebih tinggi lebih patuh terhadap regulasi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Selain itu, peternak yang aktif mendapatkan penyuluhan dari dinas terkait memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi.<sup>15</sup>

2. Dampak Keberadaan Hewan Ternak terhadap Lingkungan Permukiman di Wilayah Perdesaan oleh: Prasetyo, A., & Lestari, D.

Studi ini mengungkapkan bahwa keberadaan hewan ternak yang tidak dikelola dengan baik di wilayah permukiman perdesaan menyebabkan pencemaran lingkungan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis.

---

<sup>15</sup> Suryanto, M., & Widodo, R. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peternak terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Hewan di Pedesaan*. (Jurnal Peternakan Indonesia, 12(2), 45-58. 2019)

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa 78% responden mengeluhkan bau tidak sedap akibat kotoran hewan, sementara 45% menganggap keberadaan hewan ternak yang berkeliaran sebagai ancaman terhadap kebersihan lingkungan.<sup>16</sup>

3. Persepsi Masyarakat terhadap Penertiban Hewan Ternak yang Berkeliaran di Ruang Publik oleh: Rahmawati, S., & Nugroho, P.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung kebijakan penertiban hewan ternak yang masuk ke ruang publik, tetapi masih terdapat kendala dalam implementasinya. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa pemilik ternak kurang memiliki kesadaran hukum, sementara 40% lainnya menganggap bahwa pemerintah belum menyediakan solusi alternatif yang memadai, seperti area penggembalaan khusus.<sup>17</sup>

Penelitian “Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Hewan Ternak Yang Masuk ke Pekarangan di Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang” memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu karena secara spesifik meneliti tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengelola hewan ternak yang masuk ke pekarangan rumah, yang belum banyak dikaji sebelumnya. Berbeda dengan penelitian Suryanto

---

<sup>16</sup> Prasetyo, A., & Lestari, D. *Dampak Keberadaan Hewan Ternak terhadap Lingkungan Permukiman di Wilayah Perdesaan*. (Jurnal Lingkungan dan Kesehatan, 9(1), 23-37. 2021)

<sup>17</sup> Rahmawati, S., & Nugroho, P. *Persepsi Masyarakat terhadap Penertiban Hewan Ternak yang Berkeliaran di Ruang Publik*. (Jurnal Sosial Pedesaan, 7(3), 88-101. 2020)

& Widodo (2019) yang lebih berfokus pada faktor kepatuhan terhadap regulasi kesehatan hewan, Prasetyo & Lestari (2021) yang menyoroti dampak lingkungan akibat keberadaan ternak di permukiman, serta Rahmawati & Nugroho (2020) yang membahas persepsi masyarakat terhadap kebijakan penertiban hewan ternak di ruang publik, penelitian ini mengangkat studi kasus di Desa Waesala dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya setempat yang dapat memengaruhi kepatuhan warga. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengukur tingkat kepatuhan tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan spesifik bagi pemerintah desa dalam mengelola ternak yang berkeliaran, menjadikannya studi yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi pengelolaan ternak berbasis komunitas.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Konsep Kepatuhan**

Kepatuhan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengikuti standar, kebiasaan, atau aturan yang berlaku. Dua faktor utama memengaruhi kepatuhan, menurut Cialdini dan Goldstein: faktor internal, yaitu kesadaran diri, prinsip, dan kebiasaan individu; dan faktor eksternal, yaitu sanksi, pengawasan, dan insentif yang diberikan oleh otoritas.<sup>18</sup> Kepatuhan tidak hanya berarti mengikuti hukum, tetapi juga mengikuti norma sosial, etika, dan kebijakan yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>18</sup> Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. *Social Influence: Compliance and Conformity*. (Annual Review of Psychology: 2015)

a. Faktor internal

Kesadaran diri, nilai-nilai pribadi, dan kebiasaan adalah faktor internal kepatuhan. Dalam bukunya yang berjudul *Rebel Talent: Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life*, Gino mengatakan bahwa nilai-nilai pribadi seperti tanggung jawab, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang lain sangat penting untuk membentuk kepatuhan.<sup>19</sup> Selain itu, kebiasaan yang telah tertanam sejak kecil, seperti disiplin dan menghargai aturan, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Internalisasi nilai-nilai sosial dan standar masyarakat yang berlaku adalah bagian penting dari pembentukan kepatuhan, menurut Ariely (2012) dalam bukunya *the (Honest) Truth About Dishonesty*.<sup>20</sup>

b. Faktor eksternal

Sanksi, pengawasan, dan insentif yang diberikan oleh otoritas adalah contoh sumber eksternal. Sanksi baik berupa hukuman atau denda, dapat berfungsi sebagai cara untuk memaksa seseorang untuk mengikuti aturan. Pengawasan yang ketat juga dapat meningkatkan kepatuhan karena orang takut akan konsekuensi yang mungkin diterima jika mereka melanggar aturan. Sebaliknya, insentif seperti penghargaan atau imbalan dapat mendorong seseorang secara sukarela untuk mengikuti aturan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Gino, F. *Rebel Talent: Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life*. (HarperCollins. 2018)

<sup>20</sup> Ariely, D. *The (Honest) Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone—Especially Ourselves*. (HarperCollins. 2012)

<sup>21</sup> Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. *Nudge: The Final Edition*. (Penguin Books. 2021)

Dalam konteks penelitian ini, kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban dan ketakutan terhadap hukuman yang diberikan dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan hewan ternak yang masuk ke pekarangan.

## 2. Fungsi dan Tujuan Hukum

Fungsi hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan menetapkan aturan yang harus dipatuhi, memberikan kepastian hukum agar setiap orang tahu apa hak dan kewajibannya, melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan, dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil melalui proses hukum yang telah ditetapkan. Hukum juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial untuk memastikan bahwa perilaku masyarakat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tetapi tujuan hukum mencakup beberapa hal penting. Di antaranya adalah mewujudkan keadilan dengan menjamin bahwa setiap orang dilayani dengan setara di hadapan hukum; menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan harmonis; dan memberikan manfaat dengan menjamin kesejahteraan bersama melalui peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Selain itu, tujuan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia dengan memastikan bahwa semua orang dilindungi secara hukum atas hak-haknya serta menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat melalui proses hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai

alat penting untuk mempertahankan keseimbangan sosial, menghentikan ketidakadilan, dan membangun masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.<sup>22</sup>

### 3. Teori Pemberlakuan Hukum

Konsep yang dikenal sebagai teori pemberlakuan hukum menguraikan bagaimana suatu sistem hukum digunakan dan diakui oleh masyarakat tertentu. Beberapa teori pemberlakuan hukum yang pernah muncul di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Teori Receptio in Complexu: Teori ini mengatakan bahwa hukum agama masing-masing negara berlaku untuk semua orang. Dengan kata lain, hukum Islam berlaku untuk semua umat Islam. Teori ini muncul selama masa kolonial Belanda dan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda.<sup>23</sup>
- b. Teori Receptie: Teori ini menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi, dan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika telah diterima dan diintegrasikan ke dalam hukum adat. Teori ini muncul sebagai upaya pemerintah kolonial Belanda untuk mempertahankan dominasi hukum adat dan membatasi penerapan hukum Islam.<sup>24</sup>
- c. Teori Penerimaan Keluar: Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap Teori Penerimaan dan menekankan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara langsung oleh umat Islam tanpa perlu diterima oleh hukum adat. Teori ini

---

<sup>22</sup> Ibowo Tjokro Tunardy. *Fungsi dan Tujuan Hukum*, (Jurnal Hukum. 2025). Di akses di [https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/?utm_source=chatgpt.com)

<sup>23</sup> Sukmawati Assaad. *Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jurnal Al Ahkam Stain Palopo: 2014)

<sup>24</sup> Abdullah Jarir. *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam DI Indonesia*, (Academia edu: 2018)

berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran umat Islam untuk menerapkan hukum Islam secara langsung dalam kehidupan mereka.<sup>25</sup>

- d. Teori Stufenbau: Dikemukakan oleh Hans Kelsen, teori ini memandang hukum sebagai sistem yang berjenjang, di mana norma hukum yang lebih rendah berlaku berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar (Grundnorm). Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat digunakan untuk memahami hierarki peraturan perundang-undangan.
- e. Teori Kedaulatan Negara: Teori ini menyatakan bahwa hukum adalah kehendak negara dan negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam menetapkan hukum. Menurut teori ini, hukum berlaku karena negara menghendaknya dan masyarakat menaati hukum karena merupakan perintah negara.<sup>26</sup>

#### 4. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang dikemukakan oleh Icek Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh niat (intention) yang terbentuk melalui tiga komponen utama<sup>27</sup>:

---

<sup>25</sup> Redaksi Haloedukasi. *7 Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, (Haloedukasi.com) di akses di [https://haloedukasi.com/teori-pemberlakuan-hukum-islam-di-indonesia?utm\\_source=chatgpt.com](https://haloedukasi.com/teori-pemberlakuan-hukum-islam-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com)

<sup>26</sup> Nurodin dkk. *Pemberlakuan Hukum Di Indonesia*, (Bandung 123DOC : 2014) di akses di <https://123dok.com/document/zg8px0ny-pemberlakuan-hukum-di-indonesia-id.html>

<sup>27</sup> Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211

a. Sikap terhadap Perilaku (Attitude)

Merupakan evaluasi atau persepsi individu terhadap suatu perilaku tertentu. Jika seseorang menilai suatu perilaku sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat, maka kemungkinan besar ia akan melakukannya.

b. Norma Subjektif (Subjective Norm)

Menunjukkan sejauh mana individu dipengaruhi oleh harapan atau tekanan sosial dari orang-orang terdekat (keluarga, tetangga, tokoh masyarakat). Jika lingkungan sosial mendorong perilaku tertentu, maka individu akan cenderung mengikuti.

c. Kontrol Perilaku yang Dirasakan (Perceived Behavioral Control)

Mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melaksanakan suatu perilaku. Jika seseorang merasa memiliki sumber daya atau kemampuan untuk mengendalikan suatu situasi, maka ia lebih mungkin untuk mematuhi perilaku yang diharapkan.

Dalam konteks penelitian ini, TPB dapat membantu menjelaskan alasan mengapa masyarakat di Desa Waesala memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang pengelolaan hewan ternak. Analisisnya meliputi:

- Sikap terhadap aturan: Apakah masyarakat memandang aturan pengelolaan hewan ternak sebagai sesuatu yang penting dan bermanfaat, atau justru sebagai beban?
- Pengaruh norma sosial: Apakah norma yang berkembang di lingkungan sekitar mendorong pemilik ternak untuk mematuhi aturan, atau justru membiarkan ternaknya berkeliaran sebagai hal yang biasa?
- Kontrol perilaku yang dirasakan: Apakah masyarakat merasa mampu mengandangkan hewan ternaknya, baik secara ekonomi, teknis, maupun fasilitas?

Dengan menggunakan TPB, peneliti dapat mengidentifikasi interaksi antara faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat terkait pengelolaan hewan ternak.

## 5. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan proses penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ada dalam bentuk teks, tetapi juga dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide hukum, menjadi kenyataan dalam bentuk aturan hukum dan perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>1.28</sup>.

---

<sup>28</sup> Soerjono soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kejelasan, konsistensi, dan relevansi aturan tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Jika suatu aturan tidak mencerminkan kondisi atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka aturan tersebut cenderung diabaikan.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada institusi atau aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan perangkat desa. Aparat yang kompeten, jujur, dan memiliki integritas sangat menentukan keberhasilan implementasi hukum. Jika aparat lemah atau tidak menjalankan tugasnya secara profesional, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum menyangkut sikap, nilai, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam masyarakat dengan budaya hukum yang rendah, kepatuhan terhadap hukum cenderung rendah pula, terlepas dari seberapa baik aturan dan aparat telah disiapkan.

Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan diterapkan di Desa Waesala. Tiga poin utama yang dianalisis adalah:

- Substansi hukum: Apakah aturan mengenai pengelolaan hewan ternak telah tersosialisasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Waesala? Apakah masyarakat memahami tanggung jawab hukum atas ternaknya yang berkeliaran?
- Struktur hukum: Bagaimana peran aparat desa dan kepolisian dalam menyosialisasikan, mengawasi, dan menangani pelanggaran aturan pengelolaan ternak? Apakah tindakan mereka cukup tegas dan solutif?
- Budaya hukum: Apakah masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik? Sejauh mana sikap dan perilaku masyarakat menunjukkan kepatuhan terhadap aturan?

Dengan menganalisis ketiga komponen ini, peneliti dapat melihat secara utuh mengapa tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan hewan ternak di Desa Waesala masih rendah, dan bagaimana solusi bisa dirumuskan secara lebih tepat sasaran.

## 6. Konsep pengelolaan hewan ternak

Pengelolaan hewan ternak merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian hewan ternak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat. Secara

umum, pengelolaan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, mencegah konflik sosial, dan menjaga kesehatan hewan serta keamanan lingkungan.<sup>29</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengelolaan hewan ternak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa ketentuan penting yang menjadi dasar hukum antara lain:

- Pasal 22 menyatakan bahwa setiap orang yang memelihara hewan wajib menjaga agar hewannya tidak mengganggu ketertiban umum.
- Pasal 23 menyatakan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya terhadap pihak lain.

Dua pasal ini menjadi instrumen normatif yang menuntut pemilik ternak untuk mengelola hewannya secara bertanggung jawab, baik dari aspek pemeliharaan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dalam implementasinya, konsep pengelolaan ternak mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Penyediaan Kandang: Hewan ternak seharusnya dipelihara dalam kandang atau lokasi yang aman, sehingga tidak berkeliaran bebas dan merusak tanaman atau pekarangan orang lain.
- b. Pemberian Pakan yang Teratur: Agar hewan tidak mencari makan sendiri dengan merambah lahan milik warga.

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252

- c. Pengawasan Aktif: Pemilik ternak harus secara rutin memantau hewan mereka dan memastikan tidak terjadi pelanggaran.
- d. Pengetahuan Hukum: Pemahaman terhadap peraturan peternakan dan kesehatan hewan sangat penting agar pemilik tidak melanggar hukum secara tidak sadar.

Konsep ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat di Desa Waesala, di mana tingkat kepatuhan terhadap aturan pengelolaan ternak masih rendah. Banyak pemilik ternak tidak menyediakan kandang atau membiarkan ternaknya berkeliaran, sehingga sering masuk ke pekarangan warga lain dan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, penguatan pemahaman terhadap konsep pengelolaan hewan ternak dan penerapannya menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

## 7. Teori sangsi hukum

Menurut Jeremy Bentham, sanksi hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol perilaku masyarakat. Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi Administratif: Seperti denda atau peringatan.
- b. Sanksi Pidana: Seperti hukuman kurungan atau denda yang lebih berat.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), sanksi pidana dapat diberikan kepada pemilik hewan ternak yang lalai dalam menjaga hewannya (Pasal 548).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789)

Dalam konteks pengelolaan hewan ternak, Pasal 548 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menyebutkan bahwa pemilik hewan ternak yang lalai menjaga ternaknya hingga merugikan orang lain dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini mencerminkan penerapan langsung dari teori sanksi hukum, di mana pemilik ternak bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya atau kelalaiannya.

Penerapan teori ini relevan untuk menjelaskan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Waesala. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun sanksi telah diatur secara normatif dalam undang-undang, namun penegakan sanksi di lapangan masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh minimnya laporan, penyelesaian secara kekeluargaan, dan kurangnya keberanian aparat dalam menindak pelanggar karena pertimbangan sosial.

Dengan demikian, teori sanksi hukum dapat digunakan untuk menganalisis bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana sanksi ditegakkan secara konsisten dan adil. Tanpa adanya penegakan sanksi yang tegas, maka aturan hukum hanya akan menjadi norma formal tanpa kekuatan mengikat.

#### 8. Teori partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Menurut Cohen dan Uphoff,

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 548.

partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan karena: Masyarakat merasa memiliki aturan yang dibuat. Dan Adanya rasa tanggung jawab bersama untuk mematuhi aturan. Dalam konteks penelitian, partisipasi masyarakat Desa Waesala dalam membuat dan menegakkan aturan pengelolaan hewan ternak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.<sup>32</sup>

Dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan hewan ternak di Desa Waesala, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu penyebab utama lemahnya implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penyusunan peraturan atau tidak merasa memiliki kontribusi terhadap kebijakan tersebut, maka muncul kecenderungan untuk tidak mematuhi aturan. Hal ini selaras dengan pandangan Cohen dan Uphoff yang menyatakan bahwa partisipasi yang tinggi menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan, serta mendorong rasa tanggung jawab kolektif untuk menjalankannya.

Sebaliknya, jika peraturan ditetapkan secara top-down tanpa melibatkan warga, masyarakat cenderung bersikap pasif atau bahkan menolak. Oleh karena itu, dalam kasus Desa Waesala, membangun partisipasi melalui musyawarah desa, pelibatan tokoh masyarakat, serta pendekatan edukatif dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi peraturan, tetapi juga menciptakan kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam komunitas sendiri.

---

<sup>32</sup> John M. Cohen dan Norman T. Uphoff, *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*, World Development, Vol. 8, No. 3, 1980, hlm. 213-235.

Dengan demikian, teori partisipasi masyarakat memberikan kerangka pemikiran yang kuat untuk memahami bagaimana peningkatan keterlibatan warga dapat berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan terhadap aturan, termasuk dalam pengelolaan hewan ternak.

#### 9. Teori konflik social

Menurut Lewis A. Coser, konflik sosial terjadi ketika ada perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, konflik dapat terjadi antara pemilik hewan ternak dan warga yang pekarangannya dimasuki hewan ternak. Teori ini membantu memahami dampak sosial dari ketidakpatuhan terhadap aturan pengelolaan hewan ternak.<sup>33</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori konflik sosial digunakan untuk menjelaskan interaksi yang terjadi antara dua kelompok utama: pemilik hewan ternak dan warga yang merasa dirugikan akibat masuknya hewan ke pekarangan mereka. Perbedaan kepentingan sangat jelas terlihat: pemilik ternak menginginkan kebebasan dalam memelihara hewan tanpa batasan infrastruktur, sementara warga lain menginginkan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan atas pekarangan pribadi mereka. Ketegangan ini menimbulkan potensi konflik horizontal di masyarakat.

Ketika tidak ada aturan lokal (seperti Peraturan Desa) yang tegas, dan aparat penegak hukum hanya menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan, maka konflik tidak terselesaikan secara sistemik. Akibatnya, ketidakpuasan sosial bisa meningkat dan dapat mengganggu keharmonisan antarwarga. Teori ini juga menyoroti

---

<sup>33</sup> Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (Glencoe: Free Press, 1956).

bagaimana ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya (seperti lahan, kandang, atau bantuan pemerintah) memperparah konflik dan memperkuat ketidakpatuhan terhadap hukum.

Dengan memahami ketegangan ini sebagai bentuk konflik sosial, pemerintah desa dan pembuat kebijakan dapat menyusun pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat, tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya mediasi, pendidikan hukum, dan fasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memelihara ternak secara tertib.

#### 10. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat Desa Waesala terhadap pengelolaan hewan ternak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Dalam menganalisis fenomena tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan, antara lain teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) dari Ajzen, serta teori partisipasi masyarakat dari *Cohen* dan *Uphoff*.

Selain itu, untuk mengetahui dinamika yang terjadi di lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan, yaitu aparat kepolisian, pemerintah desa, pemilik hewan ternak, dan warga yang terdampak oleh hewan ternak yang berkeliaran. Informasi dari para informan ini akan dianalisis dengan pendekatan teoritis yang telah dijelaskan, untuk memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan hewan ternak di desa tersebut.

Dengan demikian, teori-teori yang telah diuraikan akan menjadi landasan analisis terhadap data empiris yang diperoleh dari para informan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial secara mendalam melalui data yang berbentuk kata-kata, bukan angka. Menurut Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.<sup>34</sup>

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 di Desa Waesala, sehingga metode ini dianggap tepat untuk menggambarkan realitas sosial dan hukum yang berkembang di masyarakat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan hewan ternak, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan

---

<sup>34</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.23.

Kesehatan Hewan. Pendekatan ini menelaah isi hukum sebagai norma yang berlaku secara formal.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengamati penerapan hukum tersebut di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menelaah teks hukum, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Desa Waesala. Pendekatan normatif-empiris ini memungkinkan peneliti menilai kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara terhadap informan, seperti warga Desa Waesala, pemilik hewan ternak, kepala desa, dan pihak kepolisian yang terlibat langsung dalam persoalan pengelolaan ternak.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum dan kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, KUHP, dan peraturan perundangan lainnya yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, makalah, serta tulisan akademik lain yang mendukung pembahasan.

- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara ini bersifat terbuka dan mendalam untuk memperoleh informasi tentang tingkat kepatuhan masyarakat, kendala dalam pengelolaan hewan ternak, dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.<sup>35</sup>

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis seperti dokumen hukum, arsip desa, berita, catatan kejadian, dan laporan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan hewan ternak yang masuk ke pekarangan warga.<sup>36</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang terkumpul, mengelompokkan informasi yang relevan, serta

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240.

menafsirkan data sesuai dengan teori hukum dan kenyataan sosial yang ditemukan di lapangan.

Peneliti menggabungkan analisis yuridis untuk meninjau norma hukum, dengan analisis empiris untuk memahami implementasi hukum dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana hukum telah dijalankan dan faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat di Desa Waesala.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 89.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ariely, D. 2012. *The (Honest) Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone—Especially Ourselves*. HarperCollins.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bentham, Jeremy. 1789. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. Glencoe: Free Press.
- Gino, F. 2018. *Rebel Talent: Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life*. HarperCollins.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurodin, dkk. 2014. *Pemberlakuan Hukum di Indonesia*. Bandung: 123DOC.
- Saleh Suat, Muhammad, dkk. 2025. *Pengantar Hukum Indonesia, Jilid 9*. Yogyakarta: CV. Gita Lentera.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 89.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. 2021. *Nudge: The Final Edition*. Penguin Books.
- Mohdar Yanlua. 2015. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: KaryaMedia.

### **ARTIKEL DAN JURNAL ILMIAH**

- Ajzen, I. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. 2015. "Social Influence: Compliance and Conformity." *Annual Review of Psychology*.
- Prasetyo, A., & Lestari, D. 2021. "Dampak Keberadaan Hewan Ternak terhadap Lingkungan Permukiman di Wilayah Perdesaan." *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan*, 9(1), 23–37.
- Rahmawati, S., & Nugroho, P. 2020. "Persepsi Masyarakat terhadap Penertiban Hewan Ternak yang Berkeliaran di Ruang Publik." *Jurnal Sosial Pedesaan*, 7(3), 88–101.
- Suryanto, M., & Widodo, R. 2019. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peternak terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Hewan di Pedesaan." *Jurnal Peternakan Indonesia*, 12(2), 45–58.
- Tjokro Tunardy, Ibowo. 2025. "Fungsi dan Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum*.
- Assaad, Sukmawati. 2014. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam STAIN Palopo*.
- Cohen, John M., dan Norman T. Uphoff. 1980. "Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity." *World Development*, 8(3): 213–235.

### **UNDANG-UNDANG**

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-undang No 18 Tahun 2009 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**WEBSITE**

Jarir, Abdullah. 2018. Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. Academia.edu.

Kurniasih Perdana Sitanggang, Debora Danisa. 2022. “Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya.” Diakses 29 September 2024 dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-beriku-jenis-dan-fungsinya/amp>

Muchlisin Riadi. 2022. “Kepatuhan (Obedience) – Pengertian, Aspek, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi.” Diakses 29 September 2024 dari <https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedience.html>

Redaksi Haloedukasi. 2024. “7 Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia.” Diakses dari [https://haloedukasi.com/teori-pemberlakuan-hukum-islam-di-indonesia?utm\\_source=chatgpt.com](https://haloedukasi.com/teori-pemberlakuan-hukum-islam-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com)

Nurodin, dkk. 2014. Pemberlakuan Hukum di Indonesia. Diakses dari <https://123dok.com/document/zg8px0ny-pemberlakuan-hukum-di-indonesia-id.html>

Tjokro Tunardy, Ibowo. 2025. “Fungsi dan Tujuan Hukum.” Diakses dari [https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/?utm_source=chatgpt.com)